

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Kepastian Hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris yang Berafiliasi dengan Biro Jasa

Krisma Natalia, Elma Meliana Ekaputri Ma'mun

Magister Kenotariatan Universitas Islam Bandung

Correspondence: Krismanatalia3@gmail.com, elma.meliana7@gmail.com

Abstrak. Notaris selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik juga memiliki kewenangan untuk mengenali pengguna jasanya. Kewenangan Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa merupakan kewenangan atribusi yang diperoleh dari Permenkumham No 9 Tahun 2017 dan akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip tersebut adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan UUJN. Dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris diminta untuk menggali informasi berupa identitas pengguna jasa dan perolehan sumber dana yang nantinya akan dilaporkan kepada PPATK. Dalam rangka pendekatan dalam penulisan maka penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif penulisan dalam penelitian ini menekankan norma-norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan juga kaidah-kaidah hukum yang melekat pada masyarakat.

Kata Kunci : Notaris, Prinsip, jasa, Biro Jasa

Abstract. Apart from having the authority to make authentic deeds, notaries also have the authority to identify users of their services. The authority of a Notary to apply the principle of recognizing service users is the attribution authority obtained from Permenkumham No. 9 of 2017 and the legal consequences for a Notary who does not apply this principle is that the Notary may be subject to administrative sanctions based on UUJN. In applying the principle of recognizing service users, Notaries are asked to dig up information in the form of the identity of service users and the acquisition of sources of funds which will later be reported to PPATK. In order to approach writing, the author uses a normative juridical research approach. The writing in this research emphasizes the legal norms contained in in legislation and court decisions as well as legal norms inherent in society.

Keywords: Notary, Principle, Services, Service Bureau

PENDAHULUAN

Cita-cita luhur dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 pada amandemen ke- IV yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sejalan dengan menurut Cicero, bahwa setiap ada masyarakat pasti disana ada hukum yang dikenal dengan “*ubi societas ibi ius*” karena hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia.²

Peranan hukum dalam masyarakat saat ini mengalami perkembangan, bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan seiring berjalannya waktu. Hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan. Bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya, hukum harus tampil ke depan menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaharuan.³

¹ Arsyid Arsyana Dewi, *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Penaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), hlm 7.

² Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, (Bandung: Agraria Resources Center (ARC), 2018), hlm 39.

³ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm 5.

Peran lain dari hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Untuk menjamin perlindungan hukum maka diperlukan adanya kepastian hukum. Dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, bukan berarti membuat masyarakat bebas menggunakan hak asasi manusia yang dimilikinya. Karena dalam penggunaan hak asasi manusia ini terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena apabila dilanggar akan ada sanksi.

Oleh karenanya sejalan dengan itu maka menuntut masyarakat untuk berfikir kritis dalam melakukan perbuatan hukum. Batasan-batasan yang sedemikian rupa diatur oleh hukum tidak serta merta menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum. Terbukti bahwa saat ini banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang seperti maraknya perilaku korupsi, pencucian uang, dan/atau penyimpangan-penyimpangan lain yang bertentangan dengan hukum.

Berbagai upaya untuk meminimalisir perilaku-perilaku tersebut diatas, sehingga segala aspek kehidupan bermasyarakat khususnya diatur oleh negara selaku pemangku kewenangan tertinggi untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan, hal ini terbukti diaturnya baik itu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum.

Perbuatan hukum dan peristiwa hukum mempunyai kaitan erat dengan pejabat umum/pejabat publik yang mana pejabat umum tersebut dapat memformulasikan keinginan masyarakat yang dituangkan kedalam suatu alat bukti berupa tulisan yang dikenal dengan akta autentik yang menjadi alat bukti sempurna. Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHP yang pada unsurnya mengharuskan akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Walaupun pembuatan akta autentik tidak hanya dibuat oleh notaris saja namun “pejabat umum” seperti Pejabat Catatan Sipil, Juru Sita, Pejabat Lelang dan sebagainya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN Pasal 1 Ayat (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN selain membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam akta autentik, dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris mempunyai kewenangan lain yang dapat diberikan oleh undang-undang sebagaimana bunyi dari Pasal 15 Ayat (3) UUJN. uraian tersebut diatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT Pasal 7 Ayat (1) bahwa Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan UUJN. Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN dipertegas dengan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan INI. Hal ini karena seorang notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan dipertegas dengan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya salah satunya harus mandiri. Kemandirian seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, harus berada dalam posisi yang netral serta tidak memihak, artinya notaris memiliki posisi diluar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan notaris bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris adalah aparat hukum, tetapi notaris bukanlah penegak hukum. Maka dalam hal ini notaris harus bersikap mandiri dan independen. perkataan independen

⁴ Dwi Agung Tursina, “Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Organisasi Di Indonesia dikaitkan Dengan Ketentuan Mengenai Organisasi Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Tesis Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, Dipublikasikan, hlm 14.

dalam hal ini terkandung banyak pengertian, diantaranya ialah independensi *structural* (*institusional structural or institusional independence*), independensi fungsional (*fungsional independence*), independensi finansial (*financial independence*), independensi administratif (*administratif independence*).⁵

Berikut ini akan diuraikan biro jasa yang menyediakan layanan pendirian Perseroan Terbatas :

1. PT. Garuda Iswanto Group

PT. Garda Iswanto Group salah satu jenis usahanya yang bergerak dibidang biro jasa yaitu *webstie* “Menjadi Pengaruh” yang menawarkan berbagai layanan pendirian badan hukum. Khususnya pada pendirian Perseroan Terbatas, jaminan layanan yang mereka tawarkan yaitu termurah dengan variasi harga mulai dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah bisa konsultasi dan mendirikan perusahaan, tercepat yaitu pengerjaan bisa dalam 1 (satu) hari kerja setelah data lengkap, dan terjamin yaitu pembayaran dilakukan diakhir Ketika Surat Keputusan Menteri terbit dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tervalidasi. *Website* “Menjadi Pengaruh” menawarkan tiga jenis paket pendirian Perseroan Terbatas, dimulai dari paket pendirian standar, paket pendirian lengkap, paket pendirian lengkap dengan pengurusan Pengusaha Kena Pajak (PKP).⁶

2. Mitra Jasa Legalitas

Website “Mitra Jasa Legalitas” merupakan perusahaan Konsultan dan Biro Jasa Perizinan Usaha yang berdomisili di Surabaya. Salah satunya menawarkan layanan jasa usaha pengurusan pendirian dan pembuatan Perseroan Terbatas yang meliputi pengurusan akta pendirian, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.⁷

Kedua *website* tersebut diatas memperlihatkan dari jasa-jasa yang ditawarkan merupakan lingkup kerja dari notaris, dengan demikian kedua biro jasa tersebut terindikasi adanya kerjasama dengan notaris. Jika anggapan tersebut benar adanya maka pada praktiknya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, kurang lebih skemanya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendiri (konsumen dari biro jasa) memberikan kuasa kepada salah satu perwakilan biro jasa untuk menghadap kepada notaris;
2. Perwakilan biro jasa menghadap kepada notaris berdasarkan kuasa dari pendiri dan/atau konsumennya;
3. Notaris menuangkan kehendak daripada pendiri untuk pendirian perseroan terbatas, yang dilanjutkan dengan penandatanganan akta pendirian;
4. Penyampaian akta pendirian pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum guna memperoleh pengesahan dari Menteri;
5. Unsur penting yang menjadi pertimbangan Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan adalah tidak ada kesamaan nama pada perseroan serta maksud dan tujuan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penerbitan Surat Keputusan disertai dengan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan.

Tidak menghadapnya para pendiri dalam proses pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, memperkecil kesempatan notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ). PMPJ bagi notaris merupakan pemikiran yang digunakan oleh pelapor guna menyelidiki bagaimana latar belakang serta identitas pengguna jasa, mengawasi kegiatan transaksi, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang seperti kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ada beberapa sebutan bagi PMPJ seperti Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer Principle*) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan

⁵ Fransiskus Sinaga, Prinsip Kemandirian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, *Premise Law Journal*, Vol. 8, (2015) : 2.

⁶ Menjadi Pengaruh, <https://menjadipengaruh.com/legalitas/badan-usaha-2/>, Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 18.48 WIB

⁷ Mitra Jasa Legalitas, <https://mitrajasalegalitas.com/paket-pendirian-cv-pt/>, Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 18.48 WIB

Pendanaan Terorisme. Istilah PMPJ tidak dapat dipisahkan juga dengan *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD).⁸

Dalam hal ini perlu dibedakan antara pengguna jasa dan penghadap. Pengguna jasa notaris merupakan orang yang berkepentingan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu baik atas harta kekayaan sendiri maupun harta dari subyek hukum lain yang diwakilinya, untuk dituangkan dalam suatu akta. Sedangkan penghadap mereka yang datang sengaja menghadap kepada Notaris, baik untuk menuangkan kehendak sendiri maupun kehendak orang lain.

Urgensi penerapan PMPJ oleh notaris sebagai langkah untuk mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris yang selanjutnya disebut (PERMENKUMHAM PMPJ) Sebagai suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi PMPJ.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum di mana untuk melihat terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat dalam hal ini yaitu pada pendirian akta notaris yang berafiliasi dengan biro jasa.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan diperlukan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 6 bulan

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup merupakan batasan masalah yang digunakan, jumlah subjek yang diteliti, materi yang dibahas, luas tempat penelitian, dan lain sebagainya. Dalam hal ini yaitu akta pendirian perseroan terbatas oleh notaris yang berafiliasi dengan biro jasa.

4. Bahan dan Alat Utama

Menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif penulisan dalam penelitian ini menekankan norma-norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan juga kaidah-kaidah hukum yang melekat pada masyarakat.⁹ Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian Yuridis Normatif juga membahas mengenai doktrin atau pandangan atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰

5. Tempat

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam penulisan ini yaitu dilakukan di Bandung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada responden yaitu notaris.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk seksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

⁸ Daniella Herera Yosifany Hutagalung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jatiswara*, Vol. 35, No. 1, (2020) : 11.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2020), hlm 66.

¹⁰ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 24.

- b. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
 - c. Biro jasa merupakan bagian dari suatu instansi yang mengurus suatu urusan tertentu dan berkaitan dengan badan usaha maupun perorangan.
8. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis data. Analisis kualitatif adalah proses menganalisis data tanpa menggunakan angka, namun lebih berfokus pada memberikan gambaran dan deskripsi menggunakan kata-kata tentang temuan-temuan mengenai akta notaris yang berafiliasi dengan biro jasa.

HASIL

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.¹¹

Hukum menurut Hans Kelsen, adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Mengenai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam UUDN Pasal 1 angka 1 bahwa notaris merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Ada dua macam/golongan akta notaris, yaitu:¹³

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat) Akta ini disebut juga akta berita acara. Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.
2. Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta partij) Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk seksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam UUDN dan Kode Etik Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Jabatan kepercayaan kaitannya dengan perspektif islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm 297.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 58.

¹³ Evianti Ristia Dewi, dkk. “Legalitas Penandatanganan Akta Partij Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No.3, (Desember 2021) : 286.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," (QS. Al-Maidah [5]:8)

Jabatan notaris juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan jabatannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang dalam perwujudannya salah satunya prinsip mengenali pengguna jasa yang akan menggunakan jasanya, karena Notaris memerlukan kebenaran baik secara formil maupun materiil yang berkaitan dengan informasi dari kliennya pada saat Notaris tersebut membuat suatu akta autentik. Mengenali pengguna jasa yang diatur dalam UUJN hanyalah sebatas pada hal-hal yang bersifat formil saja. Artinya Notaris harus mengenali siapa saja yang menghadap dihadapannya, dengan cara memeriksa kartu identitas penghadap tersebut dan apabila Notaris tidak mengenal penghadapnya maka Notaris memerlukan dua orang saksi yang ia kenal, untuk memperkenalkan penghadap kepada Notaris.¹⁴

Membahas mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya menyebutkan bahwa PMPJ adalah sebuah prinsip yang diaplikasikan kepada penyedia barang maupun jasa dengan tujuan untuk mengetahui profil, karakteristik, dan pola transaksi pengguna jasa yang dilakukan dengan melakukan kewajiban sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan Kepala PPATK tersebut.¹⁵

PMPJ sebagai kewajiban tambahan bagi notaris untuk mengenali kliennya secara mendalam. Notaris sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal mencatat suatu transaksi khususnya yang bersifat keuangan, maka tepat menjadi alasan bagi notaris masuk kedalam kategori pelapor tindak pidana pencucian uang yang sejalan dengan fungsi PPATK itu sendiri. Apabila Notaris tidak berhati-hati bisa saja salah satu dari pengguna jasanya melakukan penyelundupan uang haramnya dengan cara menginvestasikan uangnya dalam kepemilikan sebuah saham korporasi, dengan cara memasukkan sahamnya ataupun modalnya yang dimiliki pada pendirian Perseroan Terbatas (PT). Jasa Notaris yang berupa pembuatan akta perseroan diperlukan oleh seseorang yang melakukan pembelian sebuah saham sebagai modus dalam pencucian uang, karena biasanya dalam akta tersebut terdapat rincian mengenai tata cara pemindahan hak atas saham.¹⁶

Sebelum Notaris dapat mengungkapkan keinginan pengirim dalam akta asli, perlu dilakukan verifikasi identitas pengirim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UUJN. Pasal tersebut menjelaskan bahwa petugas harus berusia minimal 18 tahun, sudah menikah, cakap secara hukum, dan dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi identitas. Dalam konteks penerapan prinsip pengakuan penerima jasa, hal ini tidak ada kaitannya dengan kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen publik. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh Notaris dalam penerapan prinsip pengakuan penerima jasa tidak akan diungkapkan kepada Notaris. Orang yang bertentangan dengan keinginan notaris adalah pengguna jasa yang disebutkan dalam akta. Penerapan prinsip ini merupakan langkah kehati-hatian bagi Notaris untuk menentukan apakah pengguna jasanya diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Disebutkan dalam Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bahwa Notaris dapat memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasanya apabila pengguna jasa tersebut menolak untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Selain itu pembebanan prinsip tersebut kepada Notaris adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kekuasaan Notaris untuk melaksanakan asas pengakuan pengguna jasa merupakan kuasa yang diperoleh dengan cara atribusi, artinya kuasa tersebut berkaitan langsung dengan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yaitu isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri, artinya bersumber dari. Hukum dan HAM mengarah pada NO. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Asas Kuasa Pemberi Kerja merupakan suatu kuasa notaris lain yang diatur di luar UUJN dan diperoleh dengan cara atribusi, dan kuasa itu diberikan atas dasar dukungan pemerintah. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

¹⁴ Annisa Septia Puspareni dan Fifiana Wisnaeni, "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris", *Notarius*, Vol.16, No. 2, (2023) : 757.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 754

¹⁶ Khamisah, A, "Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham", *Jurnal Analisis*, Vol, 3, No. 2, (2014) : 134.

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus berlandaskan prinsip kehati-hatian. Secara konkrit kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta tersebut dilakukan dengan:

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap. Dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai membuat akta dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik. Notaris sebelum memasukan identitas para pihak ke dalam akta, wajib mengecek identitas para pihak-pihak (seperti KTP, KK, atau passport) yang asli untuk mencocokkan foto pemilik identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris.
2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta. Seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN.
3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik, sepatutnya Notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta dimaksud.
4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti. Dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam memasukkan kata-kata ke dalam akta, karena sering terjadi akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tak jelas atau menimbulkan multi penafsiran.
5. Memenuhi semua syarat teknik pembuatan akta Notaris. Untuk membuat akta notariil yang jauh dari potensi permasalahan hukum, Notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari pembuatan akta Notaris berdasarkan UUJN. Ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUJN, sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.
6. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris. Pada saat ini tindak pidana pencucian uang yang berasal dari koruptor sering memanfaatkan Notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan. Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yangbersengketa.

Salah satu wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah notaris wajib menerapkan PMPJ. Urgensi dikeluarkannya Permenkumham PMPJ agar notaris bisa meminimalisir pengguna jasa yang datang kepada notaris bukan orang yang akan melakukan tindak pidana pencucian uang. Mengenai pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas seorang notaris wajib menerapkan PMPJ dalam permenkumham PMPJ tertuang dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d dan e mengenai pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, serta pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Pasal 1 ayat 3 permenkumham PMPJ menyebutkan bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris.

Penghadap wajib dikenal oleh notaris telah disebutkan pula dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN yaitu penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya.

Jika ada klien yang mencurigakan notaris wajib melaporkan kepada Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *go Anti Money Laundering* (goAML) peraturan ini ditujukan bagi notaris dan profesi lainnya yang disebutkan dalam pertuaran PPATK tersebut.

Pasal 1868 KUHPdata menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat- syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Pejabat umum tersebut harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang disaksikan oleh notaris. Dimana perjanjian ini harus memenuhi Pasal 1320 KUHPer yang isinya yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat dan cakap termasuk kedalam syarat subjektif, yang apabila salah satu dari kata sepakat atau cakap tidak terpenuhi maka akibat hukumnya dapat dibatalkan. Sedangkan suatu hal tertentu dan kausa yang halal termasuk kedalam syarat objektif dimana apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akibat hukumnya batal demi hukum.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UUDN dimana akta notaris yang selanjutnya disebut akta merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris dimana bentuk dan tata caranya telah ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila akta-akta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai akta autentik, seperti dibuat oleh atau di hadapan notaris dengan bentuk yang telah ditetapkan. Setiap akta autentik untuk memenuhi kepastian hukum selain harus memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 1320 KUHPer, harus terpenuhi pula Pasal 38 UUDN dimana harus terdapat awal akta, badan akta, dan akhir akta.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dihasilkan suatu simpulan menyatakan bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa tidaklah berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta otentik. Hal tersebut dikarenakan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris diminta untuk menggali informasi berupa identitas pengguna jasa dan perolehan sumber dana yang nantinya akan dilaporkan kepada PPATK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta: Bandung, 2020.
- Salman, Otje dan Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*. Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Zakaria, Yando. *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Bandung: Agraria Resources Center (ARC), 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Jurnal

- Dewi, Evianti Ristia, dkk. "Legalitas Penandatanganan Akta Partij Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19", *Lex Jurnalica, Vol. 18, No.3*, (Desember 2021) : 286.

Krisma Natalia et al., *Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Serta Kepastian Hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Yang Berafiliasi Dengan Biro Jasa*

- Hutagalung, Daniella Herera Yosifany. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jatiswara*, Vol. 35, No. 1, (2020) : 11.
- Khamisah, A. “Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham”, *Jurnal Analisis*, Vol, 3, No. 2, (2014) : 134.
- Puspareni, Annisa Septia dan Fifiana Wisnaeni. “Relevansi Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris”, *Notarius*, Vol.16, No. 2, (2023) : 757.
- Sinaga, Fransiskus. “Prinsip Kemandirian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, *Premise Law Journal*, Vol. 8, (2015) : 2.

Skripsi/Thesis/Disertasi

- Tursina, Dwi Agung. “Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Organisasi Di Indonesia dikaitkan Dengan Ketentuan Mengenai Organisasi Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan. Jakarta : Universitas Indonesia, 2010. Dipublikasikan.

Makalah

- Dewi, Arsyid Arsyana. *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Penaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2015.

Website

- <https://menjadipengaruh.com/legalitas/badan-usaha-2/>
<https://mitrajasalegalitas.com/paket-pendirian-cv-pt/>